



ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN POLITIK UANG OLEH LEMBAGA PENGAWAS PEMILU DALAM PEMILU LEGISLATIF

**Ayatullah Hadi¹; Riansyah²; Muhamad aslan³; Sigit karma saputra⁴;
Firmansyah Samring⁵**

^{1,2,3,4}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia.

⁵Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta.

¹Correspondence Email: riyan.yan010502@gmail.com

Received: Filled Out by the Editor

Accepted: Filled Out by the Editor

Published: Filled Out by the Editor

Abstract

This study investigates the implementation of preventive functions by election supervisory bodies in tackling money politics during legislative elections in Indonesia. Money politics, involving the distribution of goods, cash, or services to influence voter choice, remains a persistent issue that undermines democratic integrity. The research adopts a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, document reviews, and direct observations involving election supervisors, candidates, and the public. Findings reveal that institutions like Bawaslu have implemented various strategies – public education campaigns, anti-money politics villages, social media utilization, and monitoring operations. However, these efforts face numerous challenges, including limited resources, weak legal frameworks, low public participation, and entrenched political transactional culture. Despite these obstacles, strengthening political literacy, enhancing campaign finance transparency, and fostering community involvement are recognized as crucial elements for future improvements. The study concludes that effective money politics prevention requires cross-sector collaboration and institutional reforms to ensure clean, fair, and dignified elections.

Keywords: Money politics; Election supervision; Legislative elections; Bawaslu; Political participation

A. Introduction

Pemilihan umum legislatif merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi, yang memberi peluang kepada rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen. Meskipun demikian, proses pelaksanaan pemilu di Indonesia masih kerap tercoreng oleh praktik politik uang, yang menjadi persoalan serius terhadap kualitas dan kredibilitas demokrasi itu sendiri. Politik uang – yakni tindakan pemberian uang, barang, atau jasa guna mempengaruhi pilihan politik masyarakat – masih menjadi fenomena berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu legislatif, terutama di tingkat daerah (Cutikawati et al., 2024).

Fenomena ini bukan hanya ditemukan di negara dengan demokrasi yang belum matang, tetapi juga dapat terjadi di negara yang telah memiliki sistem demokrasi yang mapan. Di Indonesia, praktik politik uang sering kali dilakukan oleh calon legislatif maupun tim pemenangannya dengan beragam bentuk, mulai dari pembagian sembako, pemberian uang tunai, hingga layanan sosial gratis, khususnya menjelang masa pencoblosan (Wardana & Ikhzami, 2024). Hal ini mencerminkan adanya strategi terorganisir untuk memanipulasi keputusan pemilih demi memperoleh kemenangan politik (Humaizi et al., 2025).

Praktik politik uang membawa konsekuensi negatif terhadap demokrasi. Ia mencederai prinsip pemilu yang berintegritas karena pilihan politik tidak lagi berdasarkan penilaian rasional terhadap visi dan program calon, melainkan karena adanya imbalan materi. Akibatnya, wakil rakyat yang terpilih berpotensi tidak memiliki kompetensi dan integritas yang memadai, serta cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok sempit (Hidayat et al., 2023). Dalam jangka panjang, hal ini turut memperkuat budaya korupsi serta merusak relasi yang sehat antara konstituen dan wakilnya, menurunkan akuntabilitas, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih (Febriyanti & Fatkhuri, 2024).

Banyak faktor yang menyebabkan maraknya politik uang, antara lain minimnya literasi politik masyarakat, lemahnya sistem penegakan hukum, serta celah dalam regulasi pemilu yang belum sepenuhnya mampu

menjerat pelaku secara efektif (Zulyadi et al., 2023). Di sejumlah wilayah, politik uang bahkan telah menjadi bagian dari kultur politik yang sulit diberantas karena dianggap sebagai kebiasaan lumrah dalam setiap pemilu (Latief & Yakin, 2022).

Berbagai upaya telah ditempuh untuk mencegah praktik ini, seperti peningkatan pendidikan pemilih, penguatan fungsi pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelaku politik uang (Zulyadi et al., 2023). Kendati demikian, tantangan yang dihadapi tetap besar, terutama terkait dengan efektivitas pengawasan di lapangan serta keterbatasan otoritas lembaga pengawas pemilu di daerah (Febriyanti & Fatkhuri, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta pelibatan aktif masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang komprehensif (Zulyadi et al., 2023).

Secara keseluruhan, politik uang dalam pemilu legislatif merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya mencoreng proses demokrasi, tetapi juga mengancam masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sinergi antaraktor—baik masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, maupun pemerintah—sangat dibutuhkan untuk menghapus praktik ini dan mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat.

Penelitian memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan kondisi manusia. Tujuan utama dari penelitian adalah menciptakan pengetahuan baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini seringkali memerlukan waktu yang panjang sebelum hasil penelitian benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

B. Method

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif guna mengeksplorasi secara mendalam implementasi fungsi pencegahan politik uang yang dijalankan oleh lembaga pengawas pemilu dalam

penyelenggaraan pemilu legislatif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai peran, strategi, tantangan, serta efektivitas lembaga seperti Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang, sebagaimana dipersepsikan dan dialami oleh para pelaku dan pemangku kepentingan terkait.

Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara mendalam:** Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, termasuk anggota Bawaslu, KPU, pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam), calon legislatif atau tim sukses, serta masyarakat umum. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, strategi pencegahan, serta kendala yang dihadapi di lapangan (Dinda et al., 2022).
- **Kajian literatur dan dokumen:** Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan terkait pemilu, dokumen resmi lembaga pengawas, laporan hasil pengawasan, serta literatur ilmiah yang membahas isu politik uang dan fungsi pengawasan pemilu (Nassaji, 2020).
- **Observasi langsung:** Jika memungkinkan, peneliti akan melakukan observasi terhadap kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh lembaga pengawas, seperti kegiatan sosialisasi, patroli anti-politik uang, atau proses pengawasan selama masa kampanye dan pemungutan suara, untuk memperkuat validitas data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi (Wick et al., 2020).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan berikut:

- **Reduksi data:** Menyeleksi dan menyaring informasi dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengambil data yang paling relevan dengan fokus penelitian (Weckesser & Denny, 2022).
- **Penyajian data:** Menyusun data dalam bentuk naratif, bagan, atau matriks guna memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar data (Lim, 2024).

- **Penarikan kesimpulan:** Menyimpulkan hasil temuan terkait bentuk implementasi, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas pencegahan politik uang oleh lembaga pengawas pemilu (Weckesser & Denny, 2022).

Validitas Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga dengan menerapkan beberapa strategi, antara lain:

- **Triangulasi sumber**, yakni membandingkan data dari berbagai informan dan jenis dokumen;
- **Triangulasi teknik**, melalui kombinasi wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
- **Member check**, yakni meminta konfirmasi dari informan untuk memastikan akurasi interpretasi data hasil wawancara (Leyenaar et al., 2025).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wilayah kerja lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota atau provinsi yang memiliki peran langsung dalam pengawasan pemilu legislatif. Subjek penelitian mencakup para anggota lembaga pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu (caleg atau partai), serta perwakilan masyarakat yang memiliki keterlibatan atau pengalaman dalam proses pemilu.

C. Result and Discussion

1. Result

Praktik politik uang masih menjadi salah satu persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, khususnya di wilayah seperti Kota Depok dan Medan. Fenomena ini didorong oleh sejumlah faktor struktural dan kultural, seperti lemahnya regulasi, keterbatasan kewenangan lembaga pengawas pemilu (Bawaslu), serta sikap permisif masyarakat terhadap praktik transaksional dalam pemilu (Febriyanti & Fatkhuri, 2024).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Bawaslu untuk menekan praktik ini, antara lain melalui penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan internal pengawas, pembentukan desa sadar politik atau desa anti-politik uang, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi publik, serta pelaksanaan patroli pengawasan intensif pada masa tenang (Rahim et al., 2020).

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, strategi-strategi tersebut menghadapi sejumlah kendala. Beberapa hambatan utama meliputi kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, minimnya partisipasi aktif masyarakat, serta pengaruh budaya lokal dan kondisi ekonomi yang turut memperkuat keberlangsungan praktik politik uang (Siregar et al., 2025).

Dari sisi penegakan hukum dan pengawasan, masih terdapat tantangan substansial, seperti belum tegasnya definisi hukum mengenai politik uang, lemahnya sanksi terhadap pelanggar, serta perlunya penguatan kewenangan Bawaslu dalam hal investigasi dan tindakan hukum (NutthorIQ et al., 2024).

Di samping itu, edukasi politik yang berkelanjutan dan transparansi pengelolaan dana kampanye dinilai sebagai faktor kunci dalam menekan praktik politik uang. Meningkatkan kesadaran pemilih dan mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara aktif juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan ke depan (NutthorIQ et al., 2024).

Rangkuman Temuan dalam Tabel

Aspek	Strategi/Pendekatan Utama	Hambatan Utama	Sumber Masalah
Sosialisasi & Edukasi	Edukasi publik melalui sosialisasi, pelatihan internal, dan pembentukan desa anti-politik uang	Partisipasi rendah, pengaruh budaya politik	Kesadaran politik masyarakat

		transaksional, ekonomi	
Pengawasan & Penindakan	Patroli masa tenang, pelaporan pelanggaran, penguatan koordinasi pengawasan	Celah hukum, keterbatasan otoritas, lemahnya efek jera sanksi	Kelemahan regulasi dan struktur hukum
Transparansi & Akuntabilitas	Pemantauan dana kampanye, pembatasan pengeluaran, publikasi laporan	Pengawasan tidak menyeluruh, kekurangan tenaga pengawas	Kapasitas pengawasan yang terbatas
Kolaborasi & Teknologi	Penggunaan media sosial, sinergi dengan instansi lain dan masyarakat sipil	Dana terbatas, belum maksimalnya perlindungan terhadap pelapor	Infrastruktur dan dukungan kelembagaan

Implikasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat pencegahan praktik politik uang, tetapi juga membangun fondasi demokrasi yang lebih jujur, adil, dan berintegritas di masa depan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat sejumlah implikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat upaya pencegahan politik uang dalam pemilu legislatif, khususnya di wilayah seperti Kota Depok dan Medan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi dan sanksi hukum dengan menegaskan definisi politik uang dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Sanksi terhadap pelanggaran juga harus bersifat menjerakan dan tegas, disertai perluasan kewenangan Bawaslu dalam melakukan investigasi serta penindakan awal. Kedua, peningkatan kapasitas lembaga pengawas menjadi urgensi, baik melalui alokasi anggaran yang memadai maupun penguatan sumber daya manusia, termasuk pelatihan sistematis bagi

pengawas serta pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan. Ketiga, edukasi politik yang berkelanjutan harus digencarkan, melalui integrasi isu politik uang dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan serta perluasan program Desa Anti-Politik Uang yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi sipil.

Selanjutnya, penguatan sistem transparansi dana kampanye juga penting dilakukan dengan mewajibkan calon legislatif melaporkan dana kampanye secara berkala dan terbuka untuk publik melalui sistem informasi digital yang dikelola oleh KPU dan Bawaslu. Selain itu, pengembangan mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat perlu disertai dengan jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor untuk mendorong partisipasi aktif. Terakhir, optimalisasi teknologi digital dan sinergi antar-institusi menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang partisipatif. Pemanfaatan media sosial sebagai alat edukasi publik serta kolaborasi antara lembaga negara, media, akademisi, dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang dalam membangun pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas.

D. Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi ancaman serius terhadap integritas dan kualitas pemilu legislatif di Indonesia. Meskipun berbagai strategi pencegahan telah dijalankan oleh lembaga pengawas pemilu, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan desa anti-politik uang, serta pemanfaatan media sosial dan patroli masa tenang, namun efektivitasnya masih terbatas. Hambatan-hambatan seperti minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya regulasi, serta budaya permisif terhadap politik transaksional, menjadi faktor utama yang menghambat upaya pencegahan secara optimal. Kelemahan dalam sistem penegakan hukum, termasuk ketidakjelasan definisi politik uang dan lemahnya sanksi terhadap pelaku, turut memperburuk situasi. Selain itu, keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam proses investigasi dan penindakan membuat lembaga pengawas kurang memiliki kekuatan untuk menindak secara tegas pelanggaran politik uang.

Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan politik uang tidak dapat

hanya mengandalkan kerja lembaga pengawas, tetapi membutuhkan sinergi lintas aktor – termasuk masyarakat sipil, media, partai politik, dan institusi penegak hukum. Pendidikan politik yang berkelanjutan, transparansi dana kampanye, serta perlindungan terhadap pelapor menjadi langkah kunci dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan, baik dari segi regulasi, kapasitas pengawasan, maupun partisipasi masyarakat, untuk memberantas praktik politik uang secara menyeluruh dan sistematis dalam setiap tahapan pemilu legislatif mendatang.

Bibliography

- Cutikawati, S. S., Raharja, R. M., & Fatihah, M. C. (2024). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.62951/prosemmasipi.v1i1.13>
- Dinda, A. H., Yulinda, S., Merliyana, S. J., Adlini, M. N., & Chotimah, O. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Febriyanti, A. R., & Fatkhuri, F. (2024). The Role of the Depok City Election Supervisory Board in Efforts to Prevent Money Politics Violations in the 2024 Legislative Election. *Jurnal Ad'ministrare*. <https://doi.org/10.71309/administrare.v11i1.2195>
- Hidayat, R., Junaedi, J., & Yusuf, A. (2023). THE DANGERS OF POLITICAL MONEY FOR A CLEAN DEMOCRACY PROCESS UP TO ELECTIONS FOR VILLAGE HEADS, REGIONAL HEADS, LEGISLATIVE ELECTIONS AND GENERAL ELECTIONS IN INDONESIA. *International Journal of Business, Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.159>
- Humaizi, Zulkarnain, I., Auza, A., & Kurniawati, D. (2025). Money Politic Practices Towards the Winning of the DPD "Partai Golongan Karya" Province "Sumatera Utara" in the 2024 Legislative General Election. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*. <https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n04.pe03856>
- Latief, A., & Yakin, A. Al. (2022). How to reduce Money Politics Practices in the 2019 Legislative Election through Education Politic. *International Journal of Education Research and Development*.

<https://doi.org/10.52760/ijerd.v2i1.20>

- Leyenaar, J., Saunders, C., & Sierpe, A. (2025). Qualitative Approaches in Health Services Research: A Methodological Primer. *Hospital Pediatrics*. <https://doi.org/10.1542/hpeds.2024-007978>
- Lim, W. M. (2024). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33, 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Nassaji, H. (2020). Good qualitative research. *Language Teaching Research*, 24, 427–431. <https://doi.org/10.1177/1362168820941288>
- Nutthorik, F., Rahmawati, R., Febrian, A., Vandito, R. L., Paramita, M. L., & Anugrah, A. A. (2024). Evaluasi Otoritas Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Politik Transaksional pada Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Teori Gap Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i1.174>
- Rahim, S., Burhanuddin, B., & Indasari, I. (2020). *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)*. 1, 624–639. <https://consensus.app/papers/strategi-badan-pengawas-pemilihan-umum-dalam-mencegah-rahim-burhanuddin/307c951932a750e9b02e85ad01519d4a/>
- Siregar, H., Siagian, N., Harefa, M., & Manullang, H. (2025). Juridical Review of the Role of Medan City Bawaslu in Preventing and Monitoring Political Money Practices in the 2024 Election in Medan City. *Journal of Law, Politic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1367>
- Wardana, D. J., & Ikhzami, A. (2024). The Effect Money Politic on the Level of Voter Participation Elections in Indonesian. *Jurnal Daulat Hukum*. <https://doi.org/10.30659/jdh.v7i4.41637>
- Weckesser, A., & Denny, E. (2022). How to do qualitative research? *Bjog*, 129, 1166–1167. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17150>
- Wick, W., Busetto, L., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2. <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
- Zulyadi, R., Ramadhan, M. C., & Pinem, S. (2023). Prevention of Election Violations on The Money Political Mode Conducted by Candidate

Members of the 2024 Legislative. *International Journal of Research and Review*. <https://doi.org/10.52403/ijrr.202308127>